
HUKUM ACARA PERDATA

Teori, Praktik, dan Permasalahannya
Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Edisi Revisi

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

M. Natsir Asnawi, S.H.I., MH.

HUKUM ACARA PERDATA

Teori, Praktik, dan Permasalahannya
Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Edisi Revisi



Asnawi, Natsir M. S.H.I., MH.

**HUKUM ACARA PERDATA-Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di
peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi; Yogyakarta : UII Press,
2019**

xxviii + 852 hlm. ; 16 x 23 cm.

ISBN 978-602-6215-61-1

Cetakan Pertama : Oktober 2016

Cetakan Kedua : Agustus 2017

Cetakan Ketiga : Juli 2019

Cetakan Keempat : Agustus 2023

Cover - Layout : UII Press

Penerbit : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5

Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584

Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864

E-mail : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

Hak cipta © 2023 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*)

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Drs. Zainuddin, SH. (alm) dan Dra. St. Aisyah, kedua orang tua yang telah berjasa dalam kehidupan penulis.

Siti Zulaeha, Am. Keb. (isteri) atas cinta dan dukungan yang tulus selama menyelesaikan buku ini

Najwa Khaira Wilda Asnawi dan Adeline Zafira Asnawi (anak), penyemangat hidup yang senantiasa memberikan energi bagi penulis dalam menyelesaikan buku ini

KATA PENGANTAR

The self-sufficiency of law is an illusion
Lawrence M. Friedmann – 1953 –

Pernyataan syukur semata-mata tertuju pada Sang Penguasa alam, Allah SWT. Zat dengan segala ke-Maha-annya yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan buku ini. Salawat dengan penuh takzim senantiasa tertuju kepada Baginda Rasulullah SAW, nabi akhir zaman yang telah mengembalikan dan meletakkan kembali fondasi fitrah manusia sebagai abdillah yang tiada lain hidupnya semata-mata untuk beribadah kepada Sang Khaliq.

Risalah-risalah yang terangkum dalam buku ini merupakan kulminasi dari visi penulis yang ingin menyusun suatu buku hukum acara perdata secara lengkap dengan perspektif yang sama sekali berbeda (*very different perspective*). Perspektif yang berkelebat dalam diskursus hukum coba penulis sejawantahkan dalam menyusun suatu bangunan analisis hukum acara yang, sekalipun tidak dapat dikatakan lengkap, namun penulis yakini dapat memberikan suatu model pemahaman baru terhadap hukum acara.

Ada sementara kegelisahan pemerhati hukum akan kejumudan berpikir dalam menafsirkan hukum. Kejumudan yang lahir dari apa yang pernah dikemukakan oleh Baron de Charles de Secondat Montesquieu empat abad silam "*the judge as la bouche de la looi, as the mouthpiece of law*" (Achmad Ali, 2009:477). Kegelisahan yang bukan tanpa pasal, mengingat kejumudan berpikir atau dapat dikatakan sebagai ketidakinginan yuris untuk menggali makna dan kemungkinan penerapan lain dari bunyi undang-undang dalam praktik sering melahirkan ketidakadilan, alih-alih keadilan yang memenuhi ekspektasi masyarakat akan forma dan eksekusi hukum.

Pada titik ini hukum kemudian dilihat sebagai entitas yang kejam, alih-alih mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, ia justru hadir dalam suatu forma yang berkebalikan. Tepatlah

yang dikatakan Sudikno Mertokusumo bahwa undang-undang, jika dilaksanakan secara ketat (*kaku, rigid*), sering kali terasa kejam dan jauh dari dimensi humanisnya (*lex dura sed tamens scripta*) (Sudikno Mertokusumo, 1993:3).

Penulis menyadari sepenuhnya maksud dari sekian ujaran tersebut di atas, karena itu seketika menginspirasi penulis untuk menyusun suatu risalah hukum acara dari perspektif yang lebih luas (*the broadening perspective*), perspektif yang hendak membebaskan yuris (Hakim) dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara dari kungkungan makna tekas yang sempit beralih kepada pemaknaan teks menurut fungsi hukum sebagai pengatur ketertiban (*to order*) dan yang terpenting merepresentasikan asas-asas hukum sebagai sebuah metanorma yang memayungi peraturan-peraturan di bawahnya. Muara dari serangkaian cara sebagai demikian adalah mewujudkan keadilan dari sejak suatu sengketa diterima, diperiksa, diadili, diputus, hingga diselesaikan oleh Hakim (Pengadilan).

Perspektif menarik mengenai hukum acara sebagai penegas hal ini pernah dikemukakan oleh Yahya Harahap (2007:v), Sang Begawan Hukum Acara. Ia dengan sangat lihai menggambarkan idealitas upaya mewujudkan keadilan:

“Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) berarti pengadilan telah menegakkan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis”

Hukum acara perdata yang pengaturannya terangkum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan tidak dapat dipandang sebagai aturan yang telah lengkap dan sempurna (*the finite scheme*). Ia tetap identik dengan kekurangan di sana-sini. Karena seperti eksponen *sociological jurisprudence* yakni bahwa teks hukum dalam undang-undang senantiasa terbatas dalam menangkap keseluruhan fenomena, ia oleh karenanya harus

senantiasa didekatkan dengan konteksnya. Risalah dalam buku ini berusaha menerapkan pandangan demikian, sehingga diharapkan diperoleh suatu pemahaman hukum acara yang bernuansa kontekstual dan aplikatif.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI; Drs. H. M. Said Munji, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin; dan Dr. Mohammad Effendy, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan memberikan pengantar dalam buku ini.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada rekan-rekan sejawat di Pengadilan Agama Banjarbaru, Azimar Rusydi, S.Ag., MH.; Dra. Hj. Amalia Murdiah, SH., M.Sy.; H. Edi Hudiat, Lc., MH.; Mohammad Anton Dwi Putra, SH.; H. Khorul Huda, S.Ag., SH., Muhlis, SHI., MH.; Zulkifli, SEI.; dan Muhammad Anshari, S.Kom. atas dukungannya selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan naskah buku ini. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Mochammad Umaryaji, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah menjadi rekan diskusi dan berkenan memberikan saran dan masukan selama menyusun dan menyelesaikan risalah buku ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Drs. Zainuddin, SH (alm) dan Dra. St. Aisyah, terima kasih yang tidak terhingga atas didikannya selama ini sehingga penulis dapat menelurkan karya-karya yang bermanfaat bagi orang lain. Atas dukungan dan cinta yang tiada henti, penulis ucapkan terima kasih kepada isteri tercinta, Siti Zulaeha, Am.Keb.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi segenap pembaca. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan penulis guna perbaikan materi pada penyusunan-penyusunan selanjutnya.

Wallahu a'lam bi al shawab.

Banjarbaru, Maret 2016

M. Natsir Asnawi

KATA PENGANTAR

CETAKAN KEDUA

*– Rahim hukum adalah nurani,
Karenanya menyelesaikan masalah hukum dengan mengabaikan
nurani sama saja dengan mencerabut hukum dari rahimnya –*

Alhamdulillahirabbilalamin, tiada kata yang dapat menggambarkan lebih baik atas rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang atas izinnya, buku kami telah memasuki cetakan kedua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW, *khatam al anbiya wa al mursalin*, suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada cetakan kedua ini, Penulis belum menambahkan perubahan. Harapan kami, semoga buku ini dapat memberi manfaat lebih bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum Indonesia serta berkontribusi terhadap pengembangan keprofesian hukum.

Terima kasih penulis ucapkan kepada penerbit UII Press yang berkenan mencetak ulang buku ini. Semoga kerja sama yang baik senantiasa terjalin pada masa-masa yang akan datang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarbaru, Agustus 2017
M. Natsir Asnawi, S.HI., MH.

KATA PENGANTAR

CETAKAN KETIGA (Edisi Revisi)

– *Sebagai alat menegakkan hukum materil, hukum acara seharusnya lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan berhukum. Tidak ada tempat bagi "kejumudan paradigma dan penerapan hukum acara" manakala kebutuhan berhukum menuntut perubahan fundamental dalam penerapan hukum acara perdata –*

Alhamdulillahirabbilalamin, tiada kata yang dapat menggambarkan lebih baik atas rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang atas izinnya, buku kami telah memasuki cetakan ketiga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW, *khatam al anbiya wa al mursalin*, suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada cetakan ketiga ini, Penulis menambahkan pengayaan dan penyesuaian materi pada beberapa bab. Penambahan dan penyesuaian ini disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum acara perdata. Selain itu, penulis menambahkan satu bab khusus pada bab terakhir atau Bab XXV mengenai urgensi penerapan prosedur *dismissal* (*dismissal procedure*) dalam hukum acara perdata. Gagasan ini merefleksikan pemikiran penulis agar penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat benar-benar diterapkan dari sejak perkara didaftarkan di Pengadilan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada penerbit UII Press yang berkenan mencetak ulang buku ini. Semoga kerja sama yang baik senantiasa terjalin pada masa-masa yang akan datang.

Akhirkata, semoga kehadiran buku ini dapat lebih menambah kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dan pengaturan hukum acara perdata ke depannya, sehingga hukum acara perdata benar-benar merefleksikan kehendak bersama dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, Februari 2019
M. Natsir Asnawi, S.HI., MH.

KATA PENGANTAR

CETAKAN KEEMPAT

Pertama-tama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pembaca yang telah mengapresiasi hadirnya buku Hukum Acara Perdata. Alhamdulillah, kini telah memasuki cetakan keempat.

Pada cetakan keempat ini, dilakukan sedikit pembaruan terkait mediasi dengan memasukkan pokok-pokok pengaturan mediasi elektronik. Selain penambahan, beberapa kesalahan ketik juga diperbaiki guna menambah kenyamanan para pembaca membaca lembar demi lembar materi pembahasan.

Sekali lagi, terima kasih terhadap resepsi dan apresiasi para pembaca terhadap kehadiran buku ini. Harapan kami, semoga buku ini terus memberi manfaat dalam pengembangan studi dan dialektika hukum acara perdata.

Jakarta, Juli 2023

M. Natsir Asnawi

Daftar Isi

Persembahkan.....	v
KATA PENGANTAR PENULIS.....	vii
KATA PENGANTAR Cetakan Ke-2.....	x
KATA PENGANTAR Cetakan Ke-3 (edisi revisi).....	xi
KATA PENGANTAR Cetakan Ke-4.....	xiii
Daftar Isi	xv

BAB 1	P R O L O G.....	1
A.	Prinsip <i>fair trial</i> dalam <i>rule of law</i>	1
1.	<i>Equal access to, and equality before, the courts</i>	2
2.	<i>The right to a fair hearing</i>	3
3.	<i>The right to a public hearing</i>	4
4.	<i>The right to a competent, independent, and impartial tribunal established by the law</i>	5
5.	<i>The right to adequate time and facilities for the preparation of a defense</i>	6
6.	<i>The right to a trial without undue delay</i>	9
B.	Hukum Acara Perdata: Instrumen Mewujudkan <i>Fair Trial</i>	10
C.	Hukum Acara Perdata dalam Perspektif.....	12
1.	Perspektif pertama: Hukum acara bersifat pasti dan tidak dapat dilenturkan	12
2.	Perspektif kedua: Hukum acara tidak lengkap dan dapat dilenturkan penerapannya	14
BAB 2	KONSEPSI DAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA	17
A.	Konsepsi Hukum Acara Perdata	17
B.	Definisi Asas Hukum	23
C.	Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata	26

1. Asas <i>point d'interet point d'action</i>	27
2. Asas tidak ada keharusan mewakilkan	30
3. Asas teritorial	31
4. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan	32
5. Asas beracara dikenakan biaya.....	33
6. Asas persamaan kedudukan di muka hukum (<i>equality before the law</i>).....	34
7. Asas <i>nemo judex sine actore</i>	35
8. Asas Hakim pasif dalam menentukan luas perkara (<i>verhandlungs maxim</i>).....	36
9. Asas persidangan secara lisan (<i>oral hearing</i>).....	36
10. Asas persidangan terbuka untuk umum	37
11. Asas persidangan secara tertutup untuk perkara tertentu.....	37
12. Asas <i>audi et alteram partem</i>	39
13. Asas <i>he who asserts must prove</i>	44
14. Asas Hakim aktif memimpin persidangan (<i>eventual maxim</i>).....	45
15. Asas <i>nemo in propria causa testis esse debet</i>	46
16. Asas <i>nemo judex indoneus in propria causa</i>	46
17. Asas peradilan perdata menemukan kebenaran formil.....	47
18. Asas putusan harus memuat pertimbangan yang cukup (<i>voldonde gemotiveerd</i>).....	48
19. Asas <i>inter partes</i>	49

BAB 3 KEWENANGAN MENGADILI 51

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pengadilan	51
B. Kewenangan Absolut Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara	55
1. Kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata).....	55

2. Kewenangan absolut Peradilan Agama	59
3. Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.....	65
a. Pembatasan Langsung	69
b. Pembatasan Tidak Langsung	70
c. Pembatasan langsung yang bersifat sementara	70
C. Titik Singgung Kewenangan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama	74
1. Perkara kewarisan	74
2. Perkara pengangkatan anak.....	78
3. Sengketa ekonomi syariah	79
4. Eksekusi putusan arbitrase syariah.....	81
5. Pemaknaan sengketa milik dan keperdataan lainnya	83
D. Titik Singgung Kewenangan Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara.....	87
1. Kriteria sengketa TUN dan Perdata	90
2. <i>Opposing theory</i> (teori melebur)	91
E. Titik Singgung Kewenangan Peradilan Agama dengan Peradilan Tata Usaha Negara.....	91

BAB 4	MEKANISME DAN SISTEMATIKA PERADILAN PERDATA	95
A.	Beberapa Prinsip Dasar dalam Persidangan Peradilan Perdata	96
B.	Mekanisme dan Sistematiika Persidangan Peradilan Perdata	98
1.	Pemanggilan para pihak.....	98
2.	Persidangan pertama	99
3.	Pembacaan Gugatan	102
4.	Jawaban Tergugat	103
5.	Replik Penggugat.....	108
6.	Duplik Tergugat.....	109
7.	Sidang Insidentil	109
8.	Putusan Sela	111
9.	Pembuktian	116
10.	Pemeriksaan Setempat	127

11. Penyitaan.....	130
12. Kesimpulan	133
13. Musyawarah Majelis.....	134
14. Pembacaan Putusan	137
15. Upaya Hukum	139
16. Hal-hal lain dalam persidangan perdata	140

BAB 5 KUASA KHUSUS DI PENGADILAN 153

A. Pengertian Kuasa	153
1. Pemberi kuasa (<i>lastgever, mandator</i>).....	154
2. Penerima kuasa (<i>lasthebber</i>).....	155
3. Perbuatan atau hal yang dikuasakan (<i>authority given to certain course of act</i>)	155
B. Prinsip dan Sifat Pemberian Kuasa.....	156
1. Pemberian kuasa merupakan perbuatan sepihak	156
2. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.....	157
3. Pemberian kuasa pada prinsipnya dilakukan secara cuma-cuma	157
4. Pemberian kuasa dapat mencakup hal-hal umum maupun hal-hal khusus	158
5. Kewenangan penerima kuasa terbatas pada yang dikuasakan kepadanya	159
6. Pemberian kuasa dapat disertai dengan hak-hak lain	160
C. Jenis-Jenis Kuasa	161
1. Kuasa umum.....	161
2. Kuasa khusus	162
3. Kuasa istimewa	164
D. Kuasa Khusus di Pengadilan.....	167
1. Kuasa menghadap Pengadilan	168
2. Kuasa menurut hukum.....	170
E. Beberapa Permasalahan dalam Kuasa Khusus Menghadap Pengadilan	176
1. Surat kuasa tidak mencantumkan seluruh nama Tergugat.....	176
2. Kuasa terhadap Tergugat yang kurang akal (gila).....	177

3. Jaksa sebagai Kuasa Memerlukan Surat Kuasa Khusus?	179
4. Salah seorang kuasa belum disumpah menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	183
BAB 6 PERIHAL KUASA INSIDENTIL	185
A. Konsepsi Pemberian Kuasa Menghadap di Pengadilan	185
1. Perwakilan menurut HIR/R.Bg. dan Rv.....	185
2. Pengertian dan tujuan pemberian kuasa menghadap Pengadilan.....	186
3. Pihak-pihak dalam pemberian kuasa menghadap Pengadilan	188
B. Pengaturan Kuasa Insidentil.....	189
C. Administrasi Kuasa Insidentil	194
1. Pihak yang dapat menerima kuasa insidentil	194
2. Administrasi kuasa insidentil.....	199
D. Beberapa Permasalahan dalam Kuasa Insidentil ..	201
1. Surat kuasa dibuat terlebih dahulu sebelum adanya izin Ketua Pengadilan.....	201
2. Individu sebagai representasi LPKSM bukan Advokat.....	203
3. Penerima kuasa juga adalah principal (pihak materil)	204
4. Pemberi kuasa bukan principal namun ahli waris dari Anggota TNI memberi kuasa insidentil kepada Biro Hukum TNI	205
BAB 7 PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK	207
A. Eksistensi Pemanggilan dan Pemberitahuan dalam Hukum Acara Perdata	209
1. Definisi pemanggilan dan pemberitahuan	209
2. Kedudukan pemanggilan para pihak dan pemberitahuan dalam hukum acara perdata ..	211
3. Beberapa asas dalam pemanggilan para pihak	

dan pemberitahuan.....	214
B. Tenggat Waktu Pemanggilan yang Patut	217
C. Pemanggilan Kepada Beberapa Penggugat maupun Tergugat	218
D. Pemanggilan Para Pihak yang Alamatnya tidak Jelas.....	220
E. Pemanggilan (Pengumuman) dalam Perkara Permohonan untuk Menyatakan Seseorang Tidak Hadir atau Telah Meninggal (<i>afwezigheid, mafqûd</i>)	227
1. Masa Persiapan	228
2. Masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa orang yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia.....	229
3. Masa pewarisan definitif	231
F. Pemanggilan Para Pihak melalui Kelurahan	232
G. Pemanggilan Para Pihak melalui RT/RW	238
H. Pemanggilan Para Pihak yang Sedang Ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Ruang Tahanan ..	241
I. Pemanggilan Pihak yang Merupakan Diplomat Asing	244
J. Pemanggilan Pihak yang Berdomisili di Luar Negeri	248

BAB 8 MEDIASI..... 251

A. Dasar Hukum Mediasi.....	253
1. KUHPERdata	254
2. Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif dan Penyelesaian Sengketa	254
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	256
B. Sengketa dan Dinamika Penyelesaiannya	257
C. Definisi, Tujuan, dan Manfaat Mediasi.....	261
D. Prinsip-prinsip mediasi	264
E. Model-model mediasi	265
1. <i>Settlement mediation</i>	265
2. <i>Facilitative mediation</i>	266

3. <i>Transformative mediation</i>	266
4. <i>Evaluative mediation</i>	267
F. Proses mediasi.....	267
1. Tahap pramediasi.....	268
2. Tahap pelaksanaan mediasi	268
3. Tahap akhir implementasi mediasi	268
G. <i>Family Dispute Resolution: Kekhasan Mediasi</i>	
Sengketa Keluarga	269
H. Mediasi dalam Perspektif Psikologi Komunikasi ...	270
1. Faktor kepercayaan (<i>trust</i>)	272
2. Empati (<i>empathy</i>)	273
3. Kejujuran	274
4. Sikap suportif.....	274
5. Sikap terbuka (<i>open-mindedness</i>)	274
I. Mediasi di Pengadilan	275
1. Ruang lingkup keberlakuan Perma	276
2. Daya jangkau Mediasi	277
3. Penetapan Mediator sekaligus perintah melaksanakan mediasi	279
4. Peran Kuasa Hukum.....	281
5. Kualifikasi Mediator	282
6. Tugas Mediator	283
7. Pelaksanaan mediasi dan jangka waktu.....	284
8. Iktikad baik sebagai esensi Mediasi	294
9. Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara	295
10. Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali	295
11. Akta perdamaian	296

BAB 9 GUGATAN DAN PERMOHONAN 297

A. Gugatan	297
1. Definisi gugatan.....	297
2. Bentuk gugatan	300
3. Jenis gugatan.....	301
4. Sistematika gugatan	304
a. Identitas para pihak berperkara	304

b. Posita gugatan (<i>fundamentum petendi</i>)	304
c. Tuntutan (<i>petitum</i>)	307
5. Pengajuan gugatan	310
6. Penggabungan gugatan	313
a. Kumulasi objektif	314
b. Kumulasi subjektif	316
c. Konkursus	316
B. Permohonan	317
1. Definisi permohonan	317
2. Bentuk dan jenis permohonan	318
3. Sistematika permohonan	321
C. Gugatan Rekonvensi	321
1. Tujuan diadakannya lembaga rekonvensi	321
2. Saat pengajuan gugatan rekonvensi	323
3. Persyaratan gugatan rekonvensi	325
4. Cara pemeriksaan gugatan rekonvensi	327
D. Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	327
1. Definisi gugatan perwakilan kelompok	328
2. Tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok	330
3. Kewenangan Hakim	331
4. Pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok ..	331
5. Pemberitahuan	332
6. Pernyataan keluar	333
7. Putusan	333
E. Beberapa Permasalahan dalam Gugatan dan Permohonan	334
1. Inkonsistensi penempatan pihak beperkara ...	334
2. Gugatan hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) tidak didasarkan pada posita yang jelas dalam gugatan	338
3. Permohonan penetapan ahli waris tidak memasukkan seluruh pihak yang berhak menjadi ahli waris	339
BAB 10 PERUBAHAN DAN PENCABUTAN GUGATAN	341
A. Perubahan Gugatan	342
1. Definisi perubahan gugatan	342
2. Cara mengajukan perubahan gugatan	345

3. Jangkauan perubahan gugatan yang dibolehkan	351
B. Pencabutan gugatan.....	364
1. Definisi pencabutan gugatan	364
2. Mekanisme Pencabutan gugatan sebelum dan setelah adanya jawaban Tergugat.....	365
BAB 11 PERIHAL EKSEPSI DAN CARA PEMERIKSAANNYA	369
A. Definisi dan Jenis-Jenis Eksepsi	370
1. Definisi Eksepsi	370
2. Jenis-jenis Eksepsi.....	371
3. Eksepsi prosesuil/formil	372
B. Cara Mengajukan Eksepsi	406
1. Cara mengajukan eksepsi kewenangan mengadili.....	406
2. Cara mengajukan eksepsi di luar kewenangan mengadili	411
3. Cara mengajukan eksepsi yang menggabungkan beberapa bentuk atau jenis eksepsi	413
C. Cara Pemeriksaan Eksepsi	414
1. Cara pemeriksaan eksepsi kewenangan mengadili.....	414
2. Cara pemeriksaan eksepsi di luar kewenangan mengadili	416
BAB 12 PEMBUKTIAN.....	421
A. Definisi Pembuktian.....	421
B. Asas-asas pembuktian.....	423
1. <i>Asas probandi necessitas incumbit illi qui agit</i> ..	424
2. <i>Asas audi et alteram partem</i>	425
3. <i>Asas ius curia novit</i>	426
4. <i>Asas nemo in propria causa testis esse debet</i>	428
5. <i>Asas nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet</i>	428
6. <i>Asas billijkheid</i>	429

C. Alat-alat bukti.....	431
1. Alat bukti tertulis	433
2. Alat bukti saksi (<i>witness</i>)	444
3. Persangkaan (<i>vermoeden</i>)	448
4. Pengakuan (<i>bekentenis, confession</i>)	454
5. Sumpah (<i>eed, oath</i>)	459
6. Pemeriksaan setempat (<i>descente</i>)	470
7. Pemeriksaan saksi ahli (<i>expert evidence</i>).....	472
8. Alat bukti elektronik (<i>electronic evidence</i>)	474
9. Alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti ilmiah (<i>scientific evidence</i>)	481
D. Beberapa masalah dalam pembuktian	485
1. Pembuktian hak kepemilikan atas tanah	485
2. Kesaksian yang hanya menerangkan akibat hukum semata (<i>rechtsgevolg</i>).....	486

BAB 13 PEMERIKSAAN SETEMPAT (*Gerechtigke Plaatsopneming*)..... 489

A. Definisi dan Pengaturan Pemeriksaan Setempat..	490
B. Tujuan Pemeriksaan Setempat	492
C. Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.	494
1. Dasar pelaksanaan pemeriksaan setempat	494
2. Perintah dituangkan dalam putusan sela.....	496
3. Biaya pemeriksaan setempat	497
4. Pemberitahuan pemeriksaan setempat.....	499
5. Pelaksanaan pemeriksaan setempat	499
6. Pendelegasian pemeriksaan setempat	501
D. Daya Bukti Hasil Pemeriksaan Setempat	502

BAB 14 PENYITAAN..... 505

A. Definisi Penyitaan	505
B. Tujuan Penyitaan	507
C. Jenis-Jenis Penyitaan	508
1. Sita jaminan (<i>conservatoir beslaag</i>).....	508
a. Tujuan sita jaminan	510
b. Pemeriksaan permohonan sita jaminan	511
c. Harta atau barang yang dapat disita	526
d. Sita jaminan dalam gugatan waris.....	526
2. Sita revindikasi (<i>revindicatoir beslaag</i>)	527

a.	Cakupan sita revindikasi	527
b.	Perbedaan sita revindikasi dengan sita jaminan	530
c.	Pemeriksaan sita revindikasi	531
d.	Pelaksanaan sita revindikasi	532
3.	Sita harta bersama	532
a.	Jangkauan sita harta bersama	532
b.	Sita harta bersama di Peradilan Agama	533
4.	Sita penyesuaian (<i>vergelijkende beslaag</i>)	535
D.	Beberapa Permasalahan dalam Penyitaan	535
1.	Batas-batas objek dalam penetapan sita jaminan maupun sita eksekusi berbeda dengan keadaan sesungguhnya	536
2.	Penyitaan rekening di Bank	537
3.	Pengumuman penyitaan tanah yang tidak bersertifikat	539

BAB 15	PUTUSAN PENGADILAN	541
A.	Definisi Putusan	541
B.	Mekanisme Pengambilan Putusan	543
C.	Asas-Asas Putusan	544
1.	Asas musyawarah majelis	544
2.	Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup	545
3.	Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan	547
4.	Asas <i>ultra petitum partium</i>	548
5.	Asas keterbukaan	550
6.	Putusan harus tertulis	551
D.	Konstruksi Putusan	551
1.	Kepala Putusan	552
2.	Batang Tubuh Putusan	555
3.	Kaki Putusan	565
4.	Matriks Putusan	566
5.	Beberapa Inovasi dalam Putusan Hakim	569
E.	Jenis-Jenis Putusan	572
1.	Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak	572

2. Putusan ditinjau dari sifatnya	574
3. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan	576
F. Kekuatan Putusan.....	582
1. Kekuatan mengikat.....	582
2. Kekuatan pembuktian.....	583
3. Kekuatan eksekutorial	583
G. Fungsi Putusan	583
1. Fungsi kontrol sosial (<i>social control</i>).....	584
2. Fungsi menyelesaikan sengketa (<i>settle the dispute</i>)	585
3. Fungsi memadukan (<i>integrating</i>) berbagai kepentingan	585
4. Fungsi pembaharuan	586
5. Fungsi perekayasa sosial (<i>social engineering</i>) ..	586
H. Onvoldoende Gemotiveerd.....	587
1. Prinsip Dasar dalam Putusan Hakim.....	588
2. Definisi <i>Onvoldoende gemotiveerd</i>	589
3. Kriteria <i>Onvoldoende gemotiveerd</i>	590
4. Akibat hukum <i>Onvoldoende gemotiveerd</i>	599
BAB 16 UPAYA HUKUM.....	601
A. Makna Upaya Hukum	602
B. Perbedaan Upaya Hukum terhadap Perkara Gugatan dan Permohonan.....	604
C. Jenis Upaya Hukum	605
1. Upaya hukum biasa.....	605
a. <i>Verzet</i>	605
b. <i>Banding</i>	610
c. <i>Kasasi</i>	620
2. Upaya hukum luar biasa	633
a. <i>Peninjauan kembali</i>	634
b. <i>Derden verzet</i>	642
D. <i>Partij Verzet</i>	643
BAB 17 EKSEKUSI.....	647
A. Definisi Eksekusi	648
B. Asas-Asas Eksekusi	650
C. Jenis-Jenis Eksekusi	653

1. Eksekusi riil	655
2. Eksekusi melakukan suatu perbuatan	665
3. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.....	666
D. Pendelegasian Eksekusi	673
E. Beberapa Bentuk Eksekusi Khusus.....	674
1. Eksekusi hak asuh anak	675
2. Eksekusi serempak beberapa putusan.....	676
3. Eksekusi atas perbuatan yang dinilai dengan uang	679
4. Eksekusi jaminan preferensial	693
F. Beberapa Permasalahan dalam Eksekusi	704
1. Permohonan eksekusi putusan provisi setelah putusan akhir dieksekusi	705
2. Eksekusi atas putusan yang saling bertentangan	706
3. Eksekusi atas putusan yang telah <i>in kracht</i> namun ada perdamaian di luar Pengadilan	709
4. Eksekusi ikrar talak dengan pembebanan nafkah.....	710
5. Eksekusi putusan <i>declaratoir</i>	713

BAB 18 PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

(Small Claim Court)	721
A. Pengertian dan Cakupan Gugatan Sederhana	722
B. Keberlakuan Hukum Acara Perdata.....	724
C. Kewenangan Mengadili	724
D. Hukum Acara dan Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana	725
1. Hakim pemeriksa perkara	725
2. Tahapan penerimaan dan penyelesaian gugatan sederhana	725
3. Limitasi waktu penyelesaian gugatan sederhana	733
E. Upaya Hukum terhadap Putusan Gugatan Sederhana	733
1. Keberatan	733
2. Pemberitahuan keberatan.....	734
3. Pemeriksaan keberatan.....	734

	4. Putusan keberatan	735
	5. Kekuatan Hukum Putusan Keberatan.....	735
	F. Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana	735
BAB 19	KEDUDUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP ARBITRASE DALAM KEPAILITAN.....	737
	A. Implikasi Hukum Adanya Klausula Arbitrase dalam Kontrak Komersil	738
	1. Tinjauan umum terhadap arbitrase	738
	2. Eksistensi klausula arbitrase dalam kontrak komersil	743
	3. Implikasi klausula arbitrase	746
	B. Kewenangan Pengadilan Niaga <i>vis a vis</i> (Klausula) Arbitrase.....	747
	1. Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dan Kewenangannya.....	747
	2. Kewenangan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus <i>vis a vis</i> Arbitrase sebagai lembaga <i>extra judicial</i>	751
BAB 20	KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH	757
	A. Sengketa Hak Milik atas Tanah sebagai Domain Peradilan Perdata	758
	1. Tinjauan umum mengenai sengketa hak milik atas tanah	758
	2. Kewenangan Absolut Peradilan Umum dan Peradilan Agama	759
	3. Esensi peradilan perdata	760
	B. Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Hak Milik atas Tanah	761
	C. Hubungan Kewenangan Pengadilan dengan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pembatalan Suatu Sertifikat	764
BAB 21	VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN: MASIH PERLU PEMBUKTIAN?	767

A. Pendahuluan.....	767
B. Acara Verstek dalam Hukum Acara Perdata	770
1. Pengertian acara verstek.....	770
2. Beberapa ketentuan dalam acara verstek.....	771
C. Kekhususan dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian atas alasan <i>syiqaq</i>	772
D. Permasalahan Penerapan Acara Verstek dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	774
1. Permasalahan acara verstek dalam perkara cerai.....	774
2. Gugatan cerai dengan kumulasi	778
E. Eksistensi Lembaga Verzet	779
1. Verzet sebagai lembaga perlawanan atas putusan verstek	779
2. Prinsip <i>equality before the law</i>	781
3. Penutup	782
 BAB 22 WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (<i>Onrechtmatigedaad</i>) DALAM SENKGETA EKONOMI SYARIAH DAN PERDATA AGAMA LAINNYA	 783
A. Pendahuluan.....	783
B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>)	785
1. Wanprestasi (cidera janji)	786
2. Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>)	787
C. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>) dalam Sengketa Ekonomi Syariah dan Perdata Agama Lainnya.....	788
D. Simpulan	792
 BAB 23 FAMILY DISPUTE RESOLUTION DAN COLLABORATIVE PRACTICE: Prospek Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Indonesia	 795

A. Pendahuluan.....	795
B. Konsep Dasar <i>Family Dispute Resolution</i> dan <i>Collaborative Practice</i>	798
1. FDR dalam tata hukum keluarga Australia.....	800
2. Proses dalam FDR	801
3. Kelebihan FDR dalam penyelesaian sengketa keluarga.....	804
4. Collaborative practice	807
C. Prospek Penerapan <i>Family Dispute Resolution</i> dan <i>Collaborative Practice</i> di Indonesia	811
1. Nilai komunal sebagai salah satu basis hukum keluarga Indonesia	811
2. Perdamaian (kesepakatan) dalam perceraian.....	813
3. Payung hukum (<i>Umbrella act</i>) alternatif penyelesaian sengketa	814
D. Penutup	815
BAB 24 GUGATAN WARGA NEGARA (<i>Citizen Law Suit</i>)	817
A. Pengertian Gugatan Warga Negara.....	819
B. Perbedaan Gugatan Warga Negara dengan <i>Class Action</i>	822
C. Gugatan Warga Negara dalam Tradisi Hukum Indonesia	824
D. Syarat-syarat Pengajuan Gugatan Warga Negara (<i>citizen law suit</i>)	826
1. Syarat materil	826
2. Syarat prosedural.....	830
BAB 25 URGENSI <i>DISMISSAL PROCESS</i> DALAM HUKUM ACARA PERDATA	833
A. Definisi <i>Dismissal Process</i>	835
B. Penerapan <i>Dismissal Process</i> di Pengadilan TUN ..	836
C. Prospek Penerapan <i>Dismissal Process</i> di Peradilan Umum dan Peradilan Agama	838
DAFTAR PUSTAKA	841
PROFIL PENULIS	849